



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1 Nama Lengkap	:	Muhir Bin Jasad;
2 Tempat Lahir	:	Jawa Barat;
3 Umur/Tgl lahir	:	38 Tahun / 01 November 1978;
4 Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5 Kebangsaan	:	Indonesia;
6 Tempat tinggal	:	Desa Gajah Makmur Kec Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
7 Agama	:	Islam;
8 Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. ADILLAH TRI PUTRA, S.H., Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor "ADVOKAT-WAWAN-ADIL & PARTNER" yang beralamat di Jalan Jambu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D Nomor 1 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 09 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 02 Maret 2017 Nomor : 08/APB/03/2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN Agm tanggal 02 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN Agm tanggal 02 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Muhir Bin Jasad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Muhir Bin Jasad** dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 10 bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar baju tidur setelan warna hijau;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa Muhr Bin Jasad, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi pada Bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada bulan September tahun 2014, Terdakwa mengajak Saksi Korban Sarnah Binti Muhr untuk menemani Saksi Sarnah ke kebun dihutan yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) jam perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari berkebur pada malam harinya sekira jam 22.30 Wib, Saksi Sarnah sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa memaksa Saksi Sarnah menurunkan dan menarik celana dan celana dalamnya hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa melepaskan bajunya hingga telanjang bulat, kemudian Saksi Sarnah dalam posisi tidur lalu terdakwa mengapit kedua tangan Saksi Sarnah dengan kedua tangannya hingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kedua kaki Saksi Sarnah dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa memegang alat kelaminnya dan diarahkan masuk kedalam alat kelamin Saksi Sarnah hingga masuk kedalam dan setelah itu Saksi Sarnah meronta-ronta dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi kalah tenaga dan terdakwa mengatakan “diam kenapa, awas kamu jangan bilang siapa-siapa nanti saya bunuh kamu”, kemudian terdakwa terus memaksa dengan mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasa kesakitan pada alat kelamin Saksi Sarnah. Setelah mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai. Berselang 7 (tujuh) hari terdakwa mengulangi perbuatan dengan cara yang sama di pondok kebun. Setelah 1 (satu) bulan berkebur terdakwa dan Saksi Sarnah pulang kerumah dan kurang lebih 3 (tiga) hari Saksi Sarnah berada dirumah,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada saat Saksi Sarnah sedang tidur dikamarnya, kemudian terdakwa masuk kamar dan meraba-raba tubuh Saksi Sarnah, lalu melepaskan bajudan celana, kemudian memaksa memasukkan alat kelaminnya ke khalamin Saksi Sarnah sambil mengoyang-goyangkan naik turun hingga keluar sperma dan dibuang dilantai rumah Saksi Sarnah.

- Bahwa setiap kali Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Sarnah Binti Muhiir, Terdakwa mengatakan “awas kamu jangan bilang siapa-siapa”.

Akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Sarnah Binti Muhiir, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 450/107/Adm/Vet/PKM-IP/2017 tertanggal 18 Januari 2017 dari Puskesmas Ipuh, dr. Yuli Harmi, Nip : 198007072009042003 ditemukan hasil dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh lagi (-), keputihan (+), tidak ditemui luka baru pada alat kelamin bagian dalam. Diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Muhiir Bin Jasad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Muhiir Bin Jasad, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi pada Bulan Mei 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada bulan September tahun 2014, Terdakwa mengajak Saksi Korban Sarnah Binti Muhiir untuk menemani Saksi Sarnah ke kebun dihutan yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) jam perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari berkebun pada malam harinya sekira jam 22.30 Wib, Saksi Sarnah sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa memaksa Saksi Sarnah menurunkan dan menarik celana dan celana dalamnya hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa melepaskan



bajunya hingga telanjang bulat, kemudian Saksi Sarnah dalam posisi tidur lalu terdakwa mengapit kedua tangan Saksi Sarnah dengan kedua tangannya hingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kedua kaki Saksi Sarnah dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa memegang alat kelaminnya dan diarahkan masuk kedalam alat kelamin Saksi Sarnah hingga masuk kedalam dan setelah itu Saksi Sarnah meronta-ronta dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi kalah tenaga dan terdakwa mengatakan “diam kenapa” kemudian terdakwa terus memaksa dengan mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasa kesakitan pada alat kelamin Saksi Sarnah. Setelah mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai. Berselang 7 (tujuh) hari terdakwa mengulangi perbuatan dengan cara yang sama di pondok kebun. Setelah 1 (satu) bulan berkebon terdakwa dan Saksi Sarnah pulang kerumah dan kurang lebih 3 (tiga) hari Saksi Sarnah berada dirumah, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada saat Saksi Sarnah sedang tidur dikamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan meraba-raba tubuh Saksi Sarnah, lalu melepaskan bajudan calana, kemudian memaksa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Saksi Sarnah sambil mengoyang-goyangkan naik turun hingga keluar sperma dan dibuang dilantai rumah Saksi Sarnah;

- Bahwa setiap kali Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Sarnah Binti Muhiir, Terdakwa mengatakan “*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*”;

Akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Sarnah Binti Muhiir, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 450/107/Adm/Vet/PKM-IP/2017 tertanggal 18 Januari 2017 dari Puskesmas Ipuh, dr. Yuli Harmi, Nip : 198007072009042003 ditemukan hasil dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh lagi (-), keputihan (+), tidak ditemui luka baru pada alat kelamin bagian dalam. Diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Muhiir Bin Jasad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 Anak korban **Sarnah Binti Muhir**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa anak korban menerangkan telah terjadi perbuatan menyetubuhi terhadap anak dibawah umur pada bulan September 2014 di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bernama Sdr *Muhib Bin Jasad* yang merupakan ayah kandung Saksi korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2002 dan masih berumur 14 tahun (empat belas) tahun dan saat kejadian pertama kali masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani anak korban ke kebun di hutan yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) jam perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari berkebur pada malam harinya sekira jam 22.30 Wib, anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa memaksa anak korban menurunkan dan menarik celana dan celana dalamnya hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa melepaskan bajunya hingga telanjang bulat, kemudian anak korban dalam posisi tidur lalu terdakwa mengapit kedua tangan anak korban dengan kedua tangannya hingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kedua kaki anak korban dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa memegang alat kelaminnya dan diarahkan masuk kedalam alat kelamin anak korban hingga masuk kedalam dan setelah itu anak korban meronta-ronta dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi kalah tenaga dan terdakwa mengatakan “*diam kenapa*” kemudian terdakwa terus memaksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasa kesakitan pada alat kelamin anak korban. Setelah mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai. Berselang 7 (tujuh) hari terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap anak korban dengan cara yang sama di pondok kebun. Setelah 1 (satu) bulan berkebutan terdakwa dan anak korban pulang kerumah dan kurang lebih 3 (tiga) hari anak korban berada di rumah, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada saat anak korban yang sedang tidur di kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan meraba-raba tubuh anak korban, lalu melepaskan bajudan calana, kemudian memaksa memasukkan alat kelaminya ke kelamin anak korban sambil mengoyang-goyangkan naik turun hingga keluar sperma dan dibuang dilantai rumah anak korban;

- Bahwa anak korban menerangkan pada saat terdakwa memegang dan memasukkan alat kelamin ke kelamin saksi, saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa ada mengatakan kepada saksi "*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*";
- Bahwa anak korban menerangkan setelah terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban bernama saksi Ijah Binti Marjak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan mengalami trauma;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Ijah Binti Marjak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi yang telah menikah dengan saksi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak dan anak kandung pertama antara saksi dan terdakwa tersebut adalah Anak Korban bernama Sarnah Binti Muhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perbuatan menyetubuhi terhadap anak dibawah umur pada bulan September 2014 di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandungnya sendiri bernama Sarnah dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bernama Sdr *Muhir Bin Jasad* yang merupakan ayah kandung anak korban sendiri dan merupakan suami saksi;
- Bahwa anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi bahwa terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan kalau pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada bulan September 2014 di pondok kebun di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, yang kedua ditempat yang sama dan pada bulan September 2014, yang ketiga dibulan september 2014 di rumah saksi dan yang terakhir pada bulan Januari 2017 akan tetapi hanya meraba-raba saja;
- Bahwa terdakwa ada melakukan *ancaman* terhadap anak korban Sarnah untuk tidak bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa anak korban sering mengalami kesakitan dan mukanya sering pucat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun alat bukti dan barang bukti apapun di persidangan, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 450/107/Adm/Vet/PKM-IP/2017 tanggal 18 Januari 2017 dari Puskesmas Ipuh, dr. Yuli Harmi, Nip : 198007072009042003 dan ditemukan hasil dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh lagi (-), keputihan (+), tidak ditemui luka baru pada alat kelamin bagian dalam diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan perbuatan yang dimuat dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan menyetubuhi terhadap anak dibawah umur terjadi pada bulan September 2014 di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban bernama Sdri Sarnah yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri yang saat ini Sdri Sarnah berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali di Pondok Kebun dan 1 (satu) kali di rumah terdakwa;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani anak korban ke kebun di hutan yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) jam perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari berkebun pada malam harinya sekira jam 22.30 Wib, anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa memaksa anak korban menurunkan dan menarik celana dan celana dalamnya hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa melepaskan bajunya hingga telanjang bulat, kemudian anak korban dalam posisi tidur lalu terdakwa mengapit kedua tangan anak korban dengan kedua tangannya hingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kedua kaki anak korban dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa memegang alat kelaminnya dan diarahkan masuk kedalam alat kelamin anak korban hingga masuk kedalam dan setelah itu anak korban meronta-ronta dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi kalah tenaga dan terdakwa mengatakan “*diam kenapa*” kemudian terdakwa terus memaksa dengan mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasa kesakitan pada alat kelamin anak korban. Setelah mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai. Berselang 7 (tujuh) hari terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap anak korban dengan cara yang sama di pondok kebun. Setelah 1 (satu) bulan berkebun terdakwa dan anak korban pulang kerumah dan kurang lebih 3 (tiga) hari anak korban berada di rumah, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada saat anak korban yang sedang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur di kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan merabab-rabab tubuh anak korban, lalu melepaskan bajudan calana, kemudian memaksa memasukkan alat kelaminya ke kelamin anak korban sambil mengoyang-goyangkan naik turun hingga keluar sperma dan dibuang dilantai rumah anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa memegang dan memasukkan alat kelamin ke kelamin saksi, saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi “*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*”;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban, anak korban ada memberontak dengan mendorong tubuh terdakwa pada saat terdakwa menindih anak korban di Pondok kebunnya;
- Bahwa Terdakwa merasakan nafsu dan ingin berhubungan seperti layaknya sebagai seorang kekasih terhadap anak korban walupun menyadari bahwa anak korban adalah anak kandungnya sendiri;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju tidur setelan warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi terhadap anak dibawah umur terjadi pada bulan September 2014 di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban bernama Sdri Sarnah yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri yang saat ini Sdri Sarnah berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali di Pondok Kebun dan 1 (satu) kali di rumah terdakwa;



- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani anak korban ke kebun di hutan yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) jam perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari berkebung pada malam harinya sekira jam 22.30 Wib, anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa memaksa anak korban menurunkan dan menarik celana dan celana dalamnya hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa melepaskan bajunya hingga telanjang bulat, kemudian anak korban dalam posisi tidur lalu terdakwa mengapit kedua tangan anak korban dengan kedua tangannya hingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kedua kaki anak korban dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa memegang alat kelaminnya dan diarahkan masuk kedalam alat kelamin anak korban hingga masuk kedalam dan setelah itu anak korban meronta-ronta dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi kalah tenaga dan terdakwa mengatakan “*diam kenapa*” kemudian terdakwa terus memaksa dengan mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasa kesakitan pada alat kelamin anak korban. Setelah mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai. Berselang 7 (tujuh) hari terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap anak korban dengan cara yang sama di pondok kebun. Setelah 1 (satu) bulan berkebung terdakwa dan anak korban pulang kerumah dan kurang lebih 3 (tiga) hari anak korban berada di rumah, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada saat anak korban yang sedang tidur di kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan meraba-raba tubuh anak korban, lalu melepaskan bajudan calana, kemudian memaksa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban sambil mengoyang-goyangkan naik turun hingga keluar sperma dan dibuang dilantai rumah anak korban;
- Bahwa benar pada saat terdakwa memegang dan memasukkan alat kelamin ke kelamin saksi, saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada saksi “*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*”;
- Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban, anak korban ada memberontak dengan mendorong tubuh terdakwa pada saat terdakwa menindih anak korban di Pondok kebunnya;
- Bahwa benar Terdakwa merasakan nafsu dan ingin berhubungan seperti layaknya sebagai seorang kekasih terhadap anak korban walaupun menyadari bahwa anak korban adalah anak kandungnya sendiri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dengan hasil visum selaput dara tidak utuh lagi (vide Visum Et Repertum Nomor : 450/107/Adm/Vet/PKM-IP/2017 tanggal 18 Januari 2017 dari Puskesmas Ipuh, dr. Yuli Harmi, Nip : 198007072009042003) dan anak korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pertama: Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;**
- 3 **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama Muhir Bin Jasad dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Muhir Bin Jasad yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terhadap unsur ini terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan September 2014 di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani anak korban ke kebun di hutan yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) jam perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari berkebum pada malam harinya sekira jam 22.30 Wib, anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa memaksa anak korban menurunkan dan menarik celana dan celana dalamnya hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa melepaskan bajunya hingga telanjang bulat, kemudian anak korban dalam posisi tidur lalu terdakwa menggapit kedua tangan anak korban dengan kedua tangannya hingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kedua kaki anak korban dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa memegang alat kelaminnya dan diarahkan masuk kedalam alat kelamin anak korban hingga masuk kedalam dan setelah itu anak korban merontaronta dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi kalah tenaga dan terdakwa mengatakan “*diam kenapa*” kemudian terdakwa terus memaksa dengan mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasa kesakitan pada alat kelamin anak korban. Setelah mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai. Berselang 7 (tujuh) hari terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap anak korban dengan cara yang sama di pondok kebun. Setelah 1 (satu) bulan berkebum terdakwa dan anak korban pulang kerumah dan kurang lebih 3 (tiga) hari anak korban berada di rumah, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada saat anak korban yang sedang tidur di kamarnya, kemudian terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke kamar dan meraba-raba tubuh anak korban, lalu melepaskan bajudan calana, kemudian memaksa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban sambil mengoyang-goyangkan naik turun hingga keluar sperma dan dibuang dilantai rumah anak korban;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa memegang dan memasukkan alat kelamin ke kelamin saksi, saksi melakukan perlawanan dan terdakwa ada mengatakan kepada saksi "*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*";

Menimbang, bahwa benar setiap Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban, anak korban ada memberontak dengan mendorong tubuh terdakwa pada saat terdakwa menindih anak korban di Pondok kebunnya;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Korban yang berakibat timbulnya penderitaan fisik dimana akibat Terdakwa menindih Korban mengalami sakit pada tubuhnya, Terdakwa juga telah mengeluarkan perkataan yang bersifat mengintimidasi Korban supaya Korban merasa takut sehingga apabila Korban tidak memenuhi kemauan Terdakwa, maka akan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis terhadap Korban. Hal tersebut juga sebagaimana keterangan Anak korban dan pengakuan terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa setiap terdakwa ingin melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban diawali dengan menindih anak korban kemudian anak korban dalam posisi tidur lalu terdakwa mengapit kedua tangan anak korban dengan kedua tangannya hingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kedua kaki anak korban dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa memegang alat kelaminnya dan diarahkan masuk kedalam alat kelamin anak korban hingga masuk kedalam dan setelah itu anak korban meronta-ronta dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi kalah tenaga. Adapun terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap anak korban ada mengatakan "*diam kenapa*" dan saat anak korban melakukan perlawanan, terdakwa ada mengatakan kepada anak korban "*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas merupakan pertanda bahwa Korban sempat melakukan perlawanan serta penolakan terhadap perbuatan Terdakwa. Namun demikian, Korban yang dalam hal ini adalah seorang perempuan yang memiliki sifat yang lemah serta tidak berdaya terhadap perlakuan Terdakwa pada akhirnya memasrahkan perbuatan tercela yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban tersebut dikategorikan sebagai melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan. Tindakan tersebut telah diniati serta direncanakan sejak awal oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa sehingga



melampiaskannya kepada Korban yang dalam hal ini adalah anak kandung Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa yang mengetahui Korban masih anan kecil dan memiliki sifat kejiwaan yang labil serta mudah untuk diintimidasi, kemudian membawa Korban ke kebun. Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi kebun pastilah sepi dan jauh dari pemukiman warga sehingga dapat meperlancar niatnya tersebut. Korban yang dalam peristiwa ini tidak mempunyai pilihan lain untuk melarikan diri akhirnya memenuhi hasrat dan keinginan Terdakwa karena merasa takut dengan kondisi tempat yang sepi dan ancaman serta kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban bernama Sarnah lahir pada tanggal 11 April 2002 dan masih berumur 14 tahun (empat belas) tahun dan saat kejadian pertama kali masih berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

***Ad.3. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;***

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad* tanggal 05 Februari 1912, memberikan definisi persetujuan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R. SOESILO, Ibid;181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada bulan September 2014 di Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko setelah Terdakwa berhasil mengajak Anak Korban untuk menemani anak korban ke kebun di hutan yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) jam perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari berkebun pada malam harinya sekira jam 22.30 Wib, anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa memaksa anak korban dan mengintimidasi kejiwaan anak Korban dengan cara melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, kemudian Terdakwa menindih Korban dari atas dengan posisi Korban dibawah, selanjutnya Terdakwa menurunkan dan menarik celana dan celana dalamnya hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa melepaskan bajunya hingga telanjang bulat, kemudian anak korban dalam posisi tidur lalu terdakwa mengapit kedua tangan anak korban dengan kedua tangannya hingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kedua kaki anak korban dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa memegang alat kelaminnya dan diarahkan masuk kedalam alat kelamin anak korban hingga masuk kedalam dan setelah itu anak korban meronta-ronta dengan



mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi kalah tenaga dan terdakwa mengatakan “*diam kenapa*” kemudian *terdakwa terus memaksa dengan mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasa kesakitan pada alat kelamin anak korban. Setelah mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai.* Berselang 7 (tujuh) hari terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap anak korban dengan cara yang sama di pondok kebun. Setelah 1 (satu) bulan berkecumban terdakwa dan anak korban pulang kerumah dan kurang lebih 3 (tiga) hari anak korban berada di rumah, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada saat anak korban yang sedang tidur di kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan meraba-raba tubuh anak korban, lalu melepaskan bajudan calana, kemudian memaksa memasukkan alat kelaminya ke kelamin anak korban sambil mengoyang-goyangkan naik turun hingga keluar sperma dan dibuang dilantai rumah anak korban;

Menimbang, bahwa benar faktanya Terdakwa merasakan nafsu dan ingin berhubungan seperti layaknya sebagai seorang kekasih terhadap anak korban walupun menyadari bahwa anak korban adalah anak kandungnya sendiri dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dengan hasil visum selaput dara tidak utuh lagi (vide Visum Et Repertum Nomor : 450/107/Adm/Vet/PKM-IP/2017 tanggal 18 Januari 2017 dari Puskesmas Ipuh, dr. Yuli Harmi, Nip : 198007072009042003) dan anak korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian unsur ini juga merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) yang pada dasarnya adalah klausul pilihan penerapan ancaman pidana yang berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang tua (*ayah*) kandung dari anak korban, sehingga penerapan Pasal 81 dalam Ayat (1), Ayat (3) tersebut dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*melakukan persetubuhan dengannya*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti pada faktanya Majelis sependapat dengan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalil dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis tidak sependapat dengan penerapan dalil penuntutan yang diajukan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa melanggar Pasal sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 oleh karena terbukti pada faktanya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan di dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 76D *Juncto* Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman pidana denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan seorang anak diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tindak pidana oleh Terdakwa kepada Korban, Terdakwa yang seharusnya melindungi serta menyayangi Korban selaku anak kadungnya sendiri namun Terdakwa tega telah melampiaskan nafsu birahinya hanya karena alasan memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam peristiwa ini, Terdakwa yang telah menciderai hak-hak yang seharusnya diperoleh anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan moral maupun kesusilaan, namun Terdakwa malah memupuskan hal tersebut dengan memanfaatkan anak sebagai objek pemuas nafsunya sehingga Korban mengalami trauma psikologis yang memerlukan pemulihan yang cukup lama. Selain itu, akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban telah merenggut kehormatan serta kemuliaan Korban yang seharusnya dipersembahkan bagi suaminya kelak;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju tidur setelan warna hijau yang telah disita dari saksi Ijah Binti Marjak dan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Anak Korban bernama Sarnah binti Muhir yang dipakai saat peristiwa pidana terjadi, maka status barang bukti akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak keperawanan dan kehormatan serta masa depan Anak Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dijaga;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan aib bagi keluarganya sendiri;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan contoh orang tua dan suami yang seharusnya membina dan memberi contoh teladan di rumah tangganya;
- Terdakwa tidak merasa terbebani dalam melakukan perbuatannya karena terdakwa sejak awal menganggap anak korban sebagai kekasih terdakwa;
- Pihak keluarga Terdakwa maupun anak korban sendiri tidak memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak menerima lagi keberadaan terdakwa di dalam lingkungan keluarganya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:



**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhir Bin Jasad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhir Bin Jasad dengan pidana penjara selama: 19 (Sembilan Belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju tidur setelan warna hijau;

Dikembalikan kepada Korban bernama Samah binti Muhir;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, oleh Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Heriyanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)